

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN  
PAPUA TERHADAP AKSES HUKUM DAN KEADILAN  
(STUDI DI KABUPATEN KAIMANA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

VITRA RUSFIA UFNIA

NIM. 1520117

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN  
PAPUA TERHADAP AKSES HUKUM DAN KEADILAN  
(STUDI DI KABUPATEN KAIMANA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**NIM. 1520117**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VITRA RUSFIA UFNIA

NIM : 1520117

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum dan Keadilan (Studi Di Kabupaten Kaimana)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



**Vitra Rusfia Ufnia**  
NIM. 1520117

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. VITRA RUSFIA UFNIA

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : VITRA RUSFIA UFNIA

NIM : 1520117

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan (Studi Di Kabupaten Kaimana)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

**NIP. 19680608 200003 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Vitra Rusfia Ufnia  
NIM : 1520117  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul : Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum dan keadilan (Studi di Kabupaten Kaimana)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

**Dewan Penguji**

Penguji I

**Syarifah Khasna, MSi.**  
NIP.19900917 201903 2 012

Penguji II

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**  
NIP.198712242018012002

Pekalongan, 04 Juli 2024  
Disahkan oleh Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rusli Ufnia dan Ibu Zulvia Bairatnissa yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, memberikan semangat, serta dukungan baik moral maupun materiil untuk menggapai Impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, Kesehatan, Panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Saudara-saudara saya, Adam azzan Nunlehu, Vitri Rusfia Ufnia, Raja Nduvin Rusfia Ufnia, Ananda Rusfia Ufnia yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan yang luar biasa tiada tanding.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, SH, MH. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Safar Mudatsir Furuada dan Bapak M. Nurul Huda Selaku Pembina beasiswa Dari Papua Barat yang telah berkontribusi dalam memenuhi hak saya untuk bisa menempuh perkuliahan selama 4 tahun, baik tenaga dan waktu.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rizky Fajaryanto dan sekeluarga. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Bekerja banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah. pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, member semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui
6. Terimakasih untuk Sahabat dan keluarga kos Deny Jaya yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun. Kalian sangat berjasa dalam proses penyusunan proses skripsi ini terutama sahabat sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat saya yang tidak bosan mendengarkan keluh kesah dan tangis disetiap proses bimbingan skripsi.

7. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan biaya perkuliahan dengan hasil jerih payah sendiri, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



**MOTTO**

**“Jika hal itu menghambat jalanmu, maka tinggalkanlah”**





## ABSTRAK

Rusfia Ufnia. Vitra. 2024. Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan (Studi di Kabupaten Kaimana). Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Trianah Sofiani S.H., M.H.

Hak konstitusional perempuan Papua adalah bagian penting dari agenda hak asasi manusia pada wilayah tersebut. Walaupun secara resmi diakui dalam kerangka hukum nasional, pemenuhan hak-hak ini masih jauh dari cukup bagi perempuan Papua. Mereka menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat akses mereka terhadap hukum dan keadilan. Kabupaten Kaimana, sebagai bagian dari Papua yang sering diabaikan dalam diskusi hak-hak konstitusional, menjadi area penelitian yang sangat menarik. Di sini, kompleksitas pemenuhan hak konstitusional perempuan Papua dapat diamati lebih mendalam dalam konteks spesifik Kaimana. Meskipun ada perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak ini, tetapi kenyataannya masih ada berbagai kendala yang membatasi akses perempuan Papua terhadap hukum dan keadilan.

Penelitian ini difokuskan pada penyelidikan mendalam terhadap faktor-faktor yang membatasi akses perempuan Papua terhadap hukum dan keadilan di Kabupaten Kaimana. Fokusnya mencakup analisis terperinci terkait hambatan-hambatan yang mencegah perempuan Papua dalam menjalankan hak-hak konstitusional mereka, baik dari perspektif hukum maupun aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) menyatakan ada 40 hak konstitusional yang dimiliki perempuan. Hak-hak tersebut terdiri atas 14 rumpun. Beberapa di antaranya adalah Hak Untuk Bebas dari Diskriminasi, Ancaman, dan Kekerasan pada Pasal 28G, Hak Memperoleh Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu yang Termasuk dalam Hak Asasi pada Pasal 28G ayat (2), Hak Untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminatif Atas Dasar Apa pun pada Pasal 28H ayat (2), serta Hak untuk Bebas dari Penyiksaan Atau Perlakuan Yang Dapat Merendahkan Derajat Martabat Manusia pada Pasal 28I ayat (2). UUD tersebut memberikan dasar hukum bagi hak-hak konstitusional perempuan di Indonesia secara keseluruhan, termasuk perempuan di Papua.

**Kata kunci:** Pengaturan, Perempuan, Hak Konstitusional

## ABSTRACT

Rusfia ufnia. Vitra. 2024. Meeting Papua women's constitutional rights to access law and justice (study in kaimana district). Thesis law study program. Islamic university of kh. abdurrahman wahid pekal. Dr. Trianah Sofiani S.H, M.H.

*Papua women's constitutional rights are an important part of the human rights agenda on the region. Although officially recognized within the framework of national law, the fulfillment of these rights is far from enough for Papua women. They faced a number of challenges that impeded their access to law and justice. Kaimana district, as part of Papua which is often ignored in discussions of constitutional rights, is a very interesting research area. Here, the complexity of fulfilling Papua women's constitutional rights can be observed more deeply in a specific context of kaimana. Although there is legal protection that should guarantee these rights, there are still obstacles that restrict Papua women's access to law and justice.*

*The study focused on an in-depth investigation of factors that restrict Papua women's access to law and justice in kaimana county. The focus includes a detailed analysis of the barriers that prevent papuan women from exercising their constitutional rights, both from a legal perspective and from a social and cultural aspect that influences their participation in the legal process. In the constitution of 1945, women (the national commission on anti-violence against women) stated that there are 40 constitutional rights that women have. Those rights consist of 14 clumps. Some of these are the Right to be Free from Discrimination, Threats and Violence in Article 28G, the Right to Obtain a Sense of Security and Protection from the Threat of Fear to Do or Not Do Something Included in Basic Rights in Article 28G paragraph (2), the Right to be Free from Discriminatory Treatment on Any Basis in Article 28H paragraph (2), and the Right to be Free from Torture or Treatment that May Degrade Human Dignity in Article 28I paragraph (2).*

*Keywords: Arrangements, Women, Constitutional Right*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum dan Keadilan(Studi di Kabupaten Kaimana”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku wali sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mTemberikan ilmunya selama ini.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Literatur Review .....	6
F. Kerangka Teori .....	18
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....	31
A. Teori Negara Hukum Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia .....	31
B. Teori Feminisme .....	35
C. Konseptual Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan .....	37

<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Kaimana .....	45
B. Profil Perempuan di Kabupaten Kaimana .....	50
C. Berbagai Kasus Hukum dan Akses Keadilan Perempuan Kaimana	52
<b>BAB IV ANALISIS AKSES HUKUM DAN KEADILAN DI PAPUA BARAT MENGENAI HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum dan Keadilan di Kabupaten Kaimana .....	57
B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum dan Keadilan di Kabupaten Kaimana .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hak Konstitusional Perempuan.....	38
Tabel 4.1 Perbandingan IPM dan IPG Kabupaten Kaimana.....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak konstitusional perempuan Papua adalah bagian penting dari agenda hak asasi manusia pada wilayah tersebut. Walaupun secara resmi diakui dalam kerangka hukum nasional, pemenuhan hak-hak ini masih jauh dari cukup bagi perempuan Papua.<sup>1</sup> Mereka belum sepenuhnya dapat merasakan hak-hak konstitusional mereka sebagaimana yang telah diamanatkan dalam hukum nasional. Meskipun ada perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak ini, tetapi kenyataannya masih ada berbagai kendala yang membatasi akses perempuan Papua terhadap hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Kendala tersebut meliputi akses yang tidak merata terhadap layanan hukum, minimnya pengetahuan akan hak-hak legal mereka, serta adanya hambatan sosial dan budaya yang membatasi partisipasi mereka dalam proses hukum.

Kabupaten Kaimana, terletak di wilayah barat Papua, menjadi titik fokus penelitian ini. Wilayah ini bukan hanya mencerminkan kondisi umum perempuan Papua dalam hal akses hukum dan keadilan, tetapi juga menawarkan dinamika lokal yang unik.<sup>3</sup> Tingkat aksesibilitas terhadap layanan hukum, pengetahuan tentang hak-hak legal, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam hukum dapat diamati secara lebih

---

<sup>1</sup> Azas Tahunan, F. (2020). "Analisis Diskriminasi Terhadap Perempuan Papua dalam Akses Keadilan: Studi Kasus Kabupaten Kaimana." *Jurnal Hukum Papua*, 5(2), 78-92.

<sup>2</sup> Cahyono, A. (2019). "Realitas Akses Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Papua: Tinjauan Statistik." *Jurnal Keadilan Papua*, 7(1), 45-60.

<sup>3</sup> Dewi, R. K. (2017). "Kondisi Hak Konstitusional Perempuan Papua: Studi Kasus di Distrik Kaimana." *Jurnal Studi Gender Papua*, 3(2), 112-125.



mendalam dalam konteks Kabupaten Kaimana.

Kaimana memiliki dinamika yang sangat khas dalam konteks hak-hak konstitusional perempuan. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang unik memberikan lanskap yang menarik untuk memahami sejauh mana perempuan Papua di wilayah ini dapat memperoleh hak-haknya secara efektif.<sup>4</sup> Dengan memperhatikan konteks lokal, penelitian ini berusaha untuk merangkum dan menggambarkan betapa pentingnya pemahaman mendalam mengenai situasi hak konstitusional perempuan di Kaimana dalam konteks yang lebih luas dari Papua.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) menyatakan ada 40 hak konstitusional yang dimiliki perempuan. Hak-hak tersebut terdiri atas 14 rumpun. Beberapa di antaranya adalah hak terbebas dari diskriminasi, ancaman, dan kekerasan, hak terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, serta hak terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia.<sup>5</sup> UUD tersebut memberikan dasar hukum bagi hak-hak konstitusional perempuan di Indonesia secara keseluruhan, termasuk perempuan di Papua.

Selain UUD 1945, berbagai peraturan dan perundang-undangan telah dibuat untuk melindungi hak-hak konstitusional perempuan. Namun, dalam konteks Papua, implementasi dari kerangka hukum ini sering kali kurang optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap informasi hukum,

---

<sup>4</sup> Irawan, R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Papua dalam Rangka Pemenuhan Hak Konstitusional*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hal 87.

<sup>5</sup> Nurlaela, R. (2016). *Kajian Kritis terhadap Implementasi UUD 1945 terhadap Hak Konstitusional Perempuan Papua*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal 195.

minimnya pemahaman akan hak-hak legal, serta kendala sosial dan budaya sering kali menghambat perempuan Papua dalam memperoleh dan memanfaatkan hak-hak konstitusional mereka.<sup>6</sup>

Secara spesifik, Kabupaten Kaimana, sebagai bagian dari Papua, mencerminkan realitas yang serupa. Perempuan di Kaimana juga menghadapi kendala dalam mendapatkan akses yang setara terhadap hukum. Faktor-faktor seperti minimnya layanan hukum yang terjangkau, keterbatasan pengetahuan hukum, serta stereotip sosial yang menghalangi partisipasi perempuan dalam proses hukum juga terlihat nyata di wilayah ini.<sup>7</sup> Mempelajari situasi di Kaimana dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan Papua dalam mencapai hak-hak konstitusional mereka.

Studi-studi sebelumnya telah menyoroiti diskriminasi yang dihadapi perempuan Papua dalam mengakses hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan Papua sering menghadapi kendala dalam mencari akses yang setara terhadap layanan hukum. Ketidakmerataan akses terhadap layanan medis dan advokasi hukum sering kali menjadi masalah yang signifikan.<sup>8</sup> Penelitian tersebut juga menyoroiti bahwa persepsi masyarakat dan pihak berwenang terhadap perempuan Papua bisa mempengaruhi akses mereka terhadap keadilan.

Berita-berita terkait kasus diskriminasi terhadap perempuan Papua seringkali menjadi sorotan media. Analisis terhadap berita-berita ini

---

<sup>6</sup> Mawardi, H. (2018). "Hubungan Antara Pemenuhan Hak Konstitusional dan Keadilan Bagi Perempuan Papua." *Jurnal Keadilan Sosial*, 5(2), 78-92.

<sup>7</sup> Pramudita, W. (2017). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses Hukum Perempuan Papua: Studi Kasus Kaimana." Hal 103.

<sup>8</sup> Hartono, D. (2019). "Keterbatasan Akses Hukum Bagi Perempuan Papua." *Jurnal Studi Hukum Papua*, 4(1), 30-45

mengungkapkan pola-pola ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap perempuan, baik dalam kasus kekerasan maupun diskriminasi di berbagai bidang.<sup>9</sup> Laporan-laporan tersebut juga mencerminkan bagaimana proses hukum dapat dipengaruhi oleh stereotip dan prasangka terhadap perempuan Papua.

Kondisi hak konstitusional perempuan Papua di Kaimana menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan Papua pada umumnya. Meskipun ada jaminan konstitusional atas hak-hak perempuan, implementasinya masih jauh dari memadai di wilayah ini. Keterbatasan akses terhadap layanan hukum, minimnya pengetahuan akan hak-hak legal, dan kendala sosial serta budaya menjadi penghalang utama dalam pemenuhan hak-hak ini.<sup>10</sup> Kaimana, dengan keunikan geografis dan demografisnya, menunjukkan kompleksitas tersendiri dalam pemenuhan hak konstitusional perempuan, yang menuntut pemahaman yang lebih dalam untuk merumuskan solusi yang efektif.

Pemenuhan hak konstitusional perempuan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan akses yang setara terhadap hukum dan keadilan. Ketika hak-hak ini tidak terpenuhi secara memadai, hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam akses perempuan terhadap layanan hukum yang seharusnya melindungi dan memberdayakan mereka.<sup>11</sup> Penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan dalam akses hukum berdampak langsung pada ketidakadilan sosial bagi perempuan Papua.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, pemahaman lebih dalam tentang

---

<sup>9</sup> Jaya, P. (2021). "Peran Media dalam Mencitra Diskriminasi terhadap Perempuan Papua: Analisis Konten Berita Nasional." *Jurnal Media dan Masyarakat Papua*, 9(2), 150-165

<sup>10</sup> Kusuma, A. W. (2017). "Pengaruh Stereotip Budaya terhadap Akses Hukum Perempuan Papua di Kaimana." *Jurnal Psikologi Budaya*, 4(1), 80-95.

<sup>11</sup> Gunawan, B. (2016). *Diskriminasi Perempuan Papua dalam Berita Media Lokal*. Hal 61.

<sup>12</sup> Pramudita, W. (2017). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses Hukum Perempuan

hubungan antara pemenuhan hak konstitusional dengan akses hukum dan keadilan menjadi krusial dalam upaya melindungi hak-hak perempuan Papua.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak-hak konstitusional perempuan Papua yang masih terpinggirkan. Dengan mendalami tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan Papua dalam akses hukum dan keadilan, penelitian ini berpotensi menjadi landasan bagi langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kondisi dan melindungi hak-hak mereka secara lebih efektif.

Keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi hak konstitusional perempuan di Papua, khususnya di Kabupaten Kaimana. Penelitian sebelumnya cenderung terbatas dalam cakupan dan kedalaman analisis, sehingga memicu kebutuhan akan studi yang lebih komprehensif dan terperinci untuk memahami faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan Papua secara menyeluruh.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan Di Kabupaten Kaimana saat ini?
2. Bagaimana faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan Di Kabupaten Kaimana, Papua Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan Di Kabupaten Kaimana saat ini.
2. Untuk menganalisis faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan Di Kabupaten Kaimana

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Mendorong perkembangan kemampuan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, serta mengevaluasi kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan data serta informasi tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, yang akan bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan bagi masyarakat secara umum.

### **E. Literatur Review**

Penelitian ini tentu telah didukung beberapa tulisan dari berbagai sumber peneliti sebelumnya berupa Artikel, Jurnal, ataupun bentuk tulisan lainnya. Adapun literatur yang dipakai merupakan literatur yang bertema sama dengan yang akan dijelaskan penulis pada karya ilmiah ini, yaitu literatur tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua Terhadap Akses Hukum Dan Keadilan. Beberapa sumber terkait seperti:

1. **Dian Pertiwi (2021)** "Hak Konstitusional Perempuan: Tantangan dan Implementasi di Daerah Otonomi" Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi hak konstitusional perempuan di daerah otonomi. Fokusnya meliputi kendala akses terhadap hukum dan keadilan, pengaruh aspek sosial dan budaya dalam pemenuhan hak-hak, serta implementasi UUD 1945 terhadap hak konstitusional perempuan di daerah otonomi. Penelitian Dian Pertiwi ini memakai pendekatan kualitatif dengan wawancara yang dilakukan secara mendalam bersama perempuan yang mewakili berbagai lapisan masyarakat di daerah otonomi terkait. Analisis konten dari kebijakan daerah dan undang-undang yang berkaitan dengan hak konstitusional perempuan juga dilakukan.

Studi ini menyoroti bahwa implementasi hak konstitusional perempuan di daerah otonomi seringkali terkendala oleh faktor-faktor seperti minimnya akses terhadap layanan hukum, ketidakmerataan perlindungan hukum, serta pengaruh kuat dari norma-norma budaya yang membatasi peran serta perempuan dalam proses hukum. Penelitian ini menemukan kesamaan dengan penelitian terdahulu terkait kendala akses terhadap hukum dan keadilan bagi perempuan di daerah otonomi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus yang lebih spesifik pada pengaruh norma sosial budaya dalam implementasi hak-hak konstitusional perempuan, serta upaya penelitian untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan komprehensif untuk mengatasi tantangan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pertiwi, Dian. (2021). " *Hak Konstitusional Perempuan: Tantangan dan Implementasi di Daerah Otonomi*." Universitas Padjadjaran, Bandung.

2. **Rina Wardani (2022)** "Peran Masyarakat Sipil dalam Memastikan Hak Konstitusional Perempuan: Studi Kasus Organisasi Non-Pemerintah di Papua Barat" Penelitian ini difokuskan pada peran serta organisasi non-pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional perempuan di Papua Barat. Masalah yang diteliti mencakup efektivitas dan strategi yang digunakan oleh organisasi-organisasi ini dalam meningkatkan akses perempuan terhadap hukum dan keadilan di wilayah itu. Penelitian Rina Wardani ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan observasi partisipatif dan wawancara bersama anggota organisasi non-pemerintahan yang berkecimpung dalam isu-isu hak konstitusional perempuan. Analisis konten dari kegiatan dan intervensi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam studi ini.

Penelitian tersebut memfokuskan perhatian pada peran masyarakat sipil, terutama organisasi non-pemerintah di Papua Barat, yang berkontribusi dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional perempuan. Meskipun penelitian sebelumnya menyoroti kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak tersebut, sedangkan penelitian ini menyoroti bahwa pemenuhan hak konstitusional perempuan di daerah Kaimana, Papua, seringkali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk minimnya akses terhadap layanan hukum, kurangnya pemahaman akan hak-hak legal, dan faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wardani, Rina. (2022). "Peran Masyarakat Sipil dalam Memastikan Hak Konstitusional Perempuan: Studi Kasus Organisasi Non-Pemerintah di Papua Barat." Universitas Cendrawasih, Papua Barat.

3. **Siti Rahayu (2021)** "Akses Perempuan Terhadap Pendidikan di Daerah Terpencil" Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan saat mengakses pendidikan di daerah terpencil. Fokusnya meliputi faktor-faktor seperti aksesibilitas terhadap sarana pendidikan, peran budaya dan sosial, serta kendala geografis yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam mendapatkan akses pendidikan yang setara. Studi ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), menggabungkan survei dan wawancara mendalam dengan perempuan yang tinggal di daerah terpencil. Survei digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait tingkat aksesibilitas, sementara wawancara mendalam dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam pengalaman perempuan terkait hambatan dalam akses pendidikan.

Meskipun terdapat perbedaan fokus antara kedua penelitian, keduanya menyoroti kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam mencapai hak-hak mereka. Penelitian sebelumnya mengenai akses hukum dan keadilan, Penelitian diatas lebih menekankan pada akses perempuan terhadap pendidikan di daerah terpencil. Meski begitu, keduanya tetap menyoroti kendala-kendala sosial, budaya, dan geografis yang mempengaruhi akses perempuan terhadap hak-haknya. Sedangkan Penelitian ini dalam konteks pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana menyoroti berbagai kendala dalam akses hukum dan keadilan. Masalah utama termasuk minimnya layanan hukum yang terjangkau, keterbatasan pengetahuan hukum, serta stereotip sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan



dalam proses hukum.<sup>15</sup>

4. **Maria Setiawan (2019)** "Peran Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Gender: Analisis di Negara-negara Asia Tenggara"

Masalah yang Diteliti: Penelitian ini meneliti bagaimana konstitusi di beberapa negara Asia Tenggara mempengaruhi akses perempuan terhadap keadilan gender. Fokusnya termasuk hak-hak perempuan dalam kerangka hukum konstitusional serta sejauh mana implementasi konstitusi tersebut memengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan di negara-negara tersebut. Metode yang Digunakan: Metode penelitian ini menggabungkan analisis komparatif terhadap konstitusi dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selain itu, penelitian ini melibatkan analisis konten dari kebijakan, undang-undang, serta keputusan hukum yang relevan dengan isu-isu hak-hak perempuan.

Kesimpulan Penelitian: Studi sebelumnya menunjukkan bahwa konstitusi dalam konteks Asia Tenggara memiliki keragaman dalam perlindungan hak-hak perempuan. Beberapa negara mempunyai peraturan yang lebih kuat untuk memastikan hak konstitusional perempuan terpenuhi dengan baik, sementara yang lain masih menghadapi hambatan signifikan dalam implementasi hak-hak tersebut.

Perbedaan dan Persamaan: Sama seperti penelitian sebelumnya, fokus pada analisis kerangka hukum konstitusional di negara-negara Asia Tenggara dalam konteks hak-hak perempuan tetap menjadi inti dari penelitian tersebut.

---

<sup>15</sup> Rahayu, Siti. (2023). "Pemberdayaan Perempuan Melalui Akses Hukum: Studi Kasus Pusat Layanan Hukum Perempuan di Jawa Tengah." Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.

penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka konstitusional yang melindungi hak-hak perempuan, masih terdapat hambatan konkret dalam akses dan pemenuhan hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Penelitian ini dalam konteks pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana menyoroti berbagai kendala dalam akses hukum dan keadilan. Masalah utama termasuk minimnya layanan hukum yang terjangkau, keterbatasan pengetahuan hukum, serta stereotip sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses hukum.<sup>16</sup>

5. **Dian Pratiwi (2020)** "Hambatan-hambatan terhadap Akses Hukum bagi Perempuan: Perspektif Konstitusional"

Masalah yang Diteliti: Penelitian ini difokuskan pada menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam akses mereka terhadap hukum, dengan penekanan pada perspektif konstitusional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan spesifik yang terkait dengan akses perempuan terhadap keadilan berdasarkan ketentuan konstitusional yang ada. Metode yang Digunakan: Penelitian ini menerapkan metode analisis hukum komparatif dan interpretatif terhadap konstitusi serta peraturan-peraturan hukum yang ada di beberapa negara. Analisis tersebut membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam kerangka konstitusi serta mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang mungkin menjadi hambatan bagi perempuan dalam

---

<sup>16</sup> Setiawan, Maria. (2019). "Peran Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Gender: Analisis di Negara-negara Asia Tenggara." Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

mengakses hukum.

Kesimpulan Penelitian tersebut: Penelitian sebelumnya telah menyoroti bahwa meskipun ada perlindungan hukum yang dijamin oleh konstitusi, implementasinya masih memiliki kelemahan yang memengaruhi akses perempuan terhadap hukum. Terdapat ketimpangan dan hambatan dalam pelaksanaan hak konstitusional perempuan yang sudah ditetapkan di konstitusi.

Perbedaan dan Persamaan: Penelitian tersebut hambatan dalam akses perempuan terhadap hukum. Namun, fokus penelitian ini lebih mendalam pada analisis hambatan yang bersumber dari ketentuan konstitusional, menyoroti perlindungan hukum yang ada serta mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan implementasi hak-hak perempuan dalam konteks konstitusi. Sedangkan Penelitian ini dalam konteks pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana menyoroti berbagai kendala dalam akses hukum dan keadilan. Masalah utama termasuk minimnya layanan hukum yang terjangkau, keterbatasan pengetahuan hukum, serta stereotip sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses hukum.<sup>17</sup>

6. **Fajar Nugroho (2021)** "Perlindungan Konstitusional terhadap Hak-hak Perempuan dalam Peradilan: Studi Komparatif"

Masalah yang Diteliti: Penelitian Fajar Nugroho ini memiliki tujuan melakukan perbandingan mengenai jaminan hukum bagi hak konstitusional

---

<sup>17</sup> Pratiwi, Dian. (2020). "*Hambatan-hambatan terhadap Akses Hukum bagi Perempuan: Perspektif Konstitusional.*" Universitas Indonesia, Indonesia.

perempuan di dalam berbagai peradilan. Fokusnya adalah pada analisis perlindungan yang diberikan oleh kerangka hukum konstitusional terhadap hak-hak perempuan dalam konteks proses peradilan di beberapa negara atau hukum yang berbeda.

Metode yang Digunakan: Metode penelitian ini melibatkan analisis komparatif terhadap hukum dan konstitusi dari beberapa negara atau peradilan yang berbeda. Penelitian ini mengumpulkan data dari konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, serta kebijakan yang terkait dengan hak-hak perempuan dalam konteks peradilan. Metode analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam peradilan yang berbeda.

Kesimpulan Penelitian Tersebut: Penelitian sebelumnya telah menyoroti adanya perbedaan dalam tingkat perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan di berbagai peradilan. Beberapa negara atau hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat, sementara yang lain mungkin memiliki kelemahan dalam melindungi hak-hak perempuan di dalam proses peradilan.

Perbedaan dan Persamaan: Penelitian tersebut mengidentifikasi perbedaan dalam perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan di dalam peradilan yang berbeda. Namun, fokus penelitian ini lebih spesifik pada perlindungan konstitusional dan analisis perbandingan di berbagai negara atau hukum, untuk menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam tingkat perlindungan hak-hak perempuan di dalam proses peradilan. Sedangkan

Penelitian ini dalam konteks pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana menyoroti berbagai kendala dalam akses hukum dan keadilan. Masalah utama termasuk minimnya layanan hukum yang terjangkau, keterbatasan pengetahuan hukum, serta stereotip sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses hukum.<sup>18</sup>

7. **Putri Utami (2022)** "Peran Pengadilan Konstitusi dalam Menegakkan Akses Hukum bagi Perempuan"

Masalah yang Diteliti: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran yang dimainkan oleh pengadilan konstitusi dalam memastikan dan menegakkan akses hukum bagi perempuan. Fokusnya adalah pada eksplorasi tentang bagaimana pengadilan konstitusi memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip konstitusional untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak hukum perempuan.

Metode yang Digunakan: Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum dengan meneliti putusan-putusan pengadilan konstitusi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan hak-hak perempuan. Penelitian ini juga melibatkan analisis kritis terhadap bagaimana interpretasi hukum oleh pengadilan konstitusi mempengaruhi keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan hukum.

Kesimpulan Penelitian tersebut: Penelitian sebelumnya telah menyoroti bahwa pengadilan konstitusi sering kali memegang peran yang krusial dalam memastikan hak-hak perempuan dilindungi dan diakui dalam hukum.

---

<sup>18</sup> Nugroho, Fajar. (2021). "*Perlindungan Konstitusional terhadap Hak-hak Perempuan dalam Peradilan: Studi Komparatif*." Universitas Padjadjaran, Bandung.

Namun, ada beberapa variasi dalam interpretasi hukum dan implementasi putusan pengadilan konstitusi di berbagai yurisdiksi.

Perbedaan dan Persamaan: Penelitian tersebut menyoroti peran pengadilan konstitusi dalam konteks hak-hak perempuan. Namun, penelitian ini lebih menekankan pentingnya interpretasi hukum yang tepat dalam menegakkan akses hukum bagi perempuan, menyoroti bahwa interpretasi yang kuat dari pengadilan konstitusi dapat memberikan jaminan yang lebih kuat untuk hak konstitusional perempuan dalam hukum. Sedangkan Penelitian ini dalam konteks pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana menyoroti berbagai kendala dalam akses hukum dan keadilan. Masalah utama termasuk minimnya layanan hukum yang terjangkau, keterbatasan pengetahuan hukum, serta stereotip sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses hukum.<sup>19</sup>

8. **Ahmad Farhan (2023)** "Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak-hak Perempuan: Perbandingan Negara-negara Berkembang dan Maju"

Masalah yang Diteliti: Tujuan penelitian ini adalah membandingkan secara mendalam terkait jaminan hukum bagi hak-hak perempuan antara negara-negara berkembang dan maju. Fokusnya adalah untuk menganalisis perbedaan dalam kerangka hukum konstitusional yang ada di negara-negara tersebut dan bagaimana kerangka hukum tersebut melindungi serta memberikan akses terhadap hak-hak perempuan.

---

<sup>19</sup> Utami, Putri. (2022). "Peran Pengadilan Konstitusi dalam Menegakkan Akses Hukum bagi Perempuan." Universitas Indonesia, Indonesia.

Metode yang Digunakan: Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan analisis perbandingan dengan membandingkan konstitusi, undang-undang, kebijakan, serta putusan pengadilan yang terkait dengan hak-hak perempuan di negara-negara berkembang dan maju. Penelitian ini juga melibatkan analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk menyoroti perbedaan dalam perlindungan hukum bagi perempuan di berbagai konteks hukum.

Kesimpulan Penelitian Sebelumnya: Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat perlindungan hukum untuk hak konstitusional para perempuan yang ada di negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung memiliki kerangka hukum yang lebih kuat untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional perempuan dibandingkan dengan negara-negara berkembang.

Perbedaan dan Persamaan: Penelitian tersebut mengidentifikasi perbedaan dalam perlindungan hukum untuk hak konstitusional perempuan di negara-negara berkembang dan maju. Namun, penelitian ini lebih menekankan perbandingan yang komprehensif dan mendalam antara kerangka hukum konstitusional yang ada, menyoroti bahwa ada perbedaan signifikan dalam perlindungan hak-hak perempuan di berbagai konteks hukum di seluruh dunia. Sedangkan Penelitian ini dalam konteks pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana menyoroti berbagai kendala dalam akses hukum dan keadilan. Masalah utama termasuk minimnya layanan hukum yang terjangkau, keterbatasan pengetahuan

hukum, serta stereotip sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses hukum.<sup>20</sup>

9. **Nadia Sari (2023)** "Hak Konstitusional Perempuan dalam Hukum Internasional: Tantangan dan Peluang"

Masalah yang Diteliti: Penelitian ini memfokuskan pada penilaian perlindungan hukum internasional terhadap hak-hak konstitusional perempuan. Fokusnya adalah menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh hak-hak perempuan dalam kerangka hukum internasional, serta mengeksplorasi berbagai aspek yang memengaruhi perlindungan hukum mereka di tingkat global.

Metode yang Digunakan: Metode penelitian ini melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum internasional yang relevan seperti konvensi, perjanjian, dan peraturan internasional yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi hak-hak perempuan dalam hukum internasional melalui analisis konten dan tinjauan dokumen hukum.

Kesimpulan Penelitian Sebelumnya: Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa walaupun ada beberapa perkembangan dalam perlindungan hak-hak perempuan di tingkat hukum internasional, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi dan pemenuhan hak-

---

<sup>20</sup> Farhan, Ahmad. (2023). "*Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak-hak Perempuan: Perbandingan Negara-negara Berkembang dan Maju.*" Universitas Indonesia, Indonesia.



hak tersebut di berbagai negara.

Perbedaan dan Persamaan: Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengevaluasi perlindungan hukum internasional terhadap hak-hak perempuan. Namun, penelitian ini lebih menyoroti tantangan dan peluang yang ada di tingkat global, menekankan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks hukum internasional masih memerlukan perhatian yang lebih besar dan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersebut di seluruh dunia. Sedangkan Penelitian ini dalam konteks pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana menyoroti berbagai kendala dalam akses hukum dan keadilan. Masalah utama termasuk minimnya layanan hukum yang terjangkau, keterbatasan pengetahuan hukum, serta stereotip sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses hukum.<sup>21</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara hukum kesejahteraan dan Teori Hak asasi manusia**

Pada konteks penelitian tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua, teori Negara Hukum menjadi penting. Teori ini menegaskan perlunya kepastian hukum yang merata bagi semua warga negara, termasuk perempuan, dengan akses yang adil terhadap peradilan yang independen.<sup>22</sup> Hal ini memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi tanpa adanya diskriminasi dalam proses hukum. Negara Hukum

---

<sup>21</sup> Sari, Nadia. (2023). *"Hak Konstitusional Perempuan dalam Hukum Internasional: Tantangan dan Peluang."* Universitas Indonesia, Indonesia.

<sup>22</sup> Harkrisnowo, Hanif. (2018). *Teori Negara Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal 77.

juga menekankan bahwa perlindungan hak tidak boleh bergantung pada latar belakang sosial atau ekonomi, menjadikan setiap individu, termasuk perempuan, setara di hadapan hukum.<sup>23</sup>

Sementara itu, teori Negara Kesejahteraan menyoroti tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi sosial yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Fokusnya adalah pada kesejahteraan sosial yang merata dan inklusif.<sup>24</sup> Ini mencakup akses yang merata terhadap layanan hukum yang mendukung kesejahteraan perempuan. Negara diharapkan menyediakan layanan konseling hukum, bantuan hukum, atau pendampingan dalam proses hukum agar perempuan mendapatkan dukungan yang memadai.<sup>25</sup>

Kemudian, teori Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak-hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat. Dalam konteks hak konstitusional perempuan, teori HAM menyoroti perlindungan hak-hak perempuan tanpa diskriminasi.<sup>26</sup> Melalui teori HAM, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana hak-hak perempuan diakui dan dilindungi dalam praktik hukum yang ada.<sup>27</sup> Ini juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hak perempuan serta mengusulkan perubahan kebijakan yang lebih inklusif.

---

<sup>23</sup> Soemarsono, Agus. (2019). *Teori dan Praktik Keadilan Gender di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer. Hal 72.

<sup>24</sup> Sutrisno, Arif. (2020). *Negara Kesejahteraan: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal 63.

<sup>25</sup> Sarwono, Agus. (2020). *Konsep Gender dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 80.

<sup>26</sup> Supriyadi, Budi. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 66.

<sup>27</sup> Utami, Sari. (2017). *Hak Konstitusional Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Medi. Hal 81.

Penerapan teori-teori ini dalam penelitian memungkinkan penyorotan pentingnya keberadaan kepastian hukum yang merata, layanan hukum yang inklusif, dan perlindungan hak-hak perempuan secara universal di Kabupaten Kaimana. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam teori Negara Hukum, Negara Kesejahteraan, dan Hak Asasi Manusia.

## 2. Teori Feminisme

Teori feminisme adalah kerangka pemikiran yang menyoroti ketidaksetaraan gender dan menekankan pentingnya mengatasi diskriminasi serta ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks penelitian tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua, teori feminisme memainkan peran penting sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi dan menyoroti berbagai tantangan serta masalah yang dihadapi oleh perempuan dalam mengakses hukum dan keadilan.

Fokus utama dari teori feminisme adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender, baik dalam akses terhadap hak-hak hukum maupun dalam keadilan hukum. Dalam penelitian di Kabupaten Kaimana, teori ini akan membantu dalam mengidentifikasi struktur atau norma yang mungkin menghambat akses perempuan terhadap layanan hukum, seperti norma-norma budaya, stereotip gender, atau kebijakan yang diskriminatif.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Riyanto, Cahyo. (2017). *Teori Feminisme: Konsep dan Dampaknya dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal 91.

Teori feminisme juga mendorong penelitian untuk memperhatikan peran dan partisipasi perempuan dalam proses hukum.<sup>29</sup> Hal ini meliputi penelitian terhadap bagaimana perempuan di Kabupaten Kaimana terlibat dalam proses peradilan, sejauh mana mereka memiliki akses dan pengaruh dalam mengambil keputusan hukum, serta dampak dari stereotip gender terhadap perlakuan hukum terhadap mereka.

Selain itu, teori feminisme memungkinkan peneliti untuk menyoroti kebutuhan akan perubahan sosial dan kebijakan yang lebih inklusif dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional perempuan. Ini mencakup penekanan pada perlunya kebijakan yang sensitif gender, upaya untuk menghilangkan ketidakadilan gender dalam hukum, serta pemberdayaan perempuan untuk menjadi bagian aktif dalam proses hukum.

Dalam keseluruhan, teori feminisme memberikan perspektif yang penting dalam mengeksplorasi isu-isu yang dihadapi oleh perempuan dalam akses terhadap hukum dan keadilan. Dengan menerapkan teori ini, penelitian dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana norma-norma gender, ketidaksetaraan, serta tantangan struktural lainnya mempengaruhi akses dan perlakuan hukum terhadap perempuan di Kabupaten Kaimana, serta menyediakan landasan untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender dalam akses terhadap hukum dan keadilan.

---

<sup>29</sup> Sarwono, Agus. (2020). *Konsep Gender dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 66.

### 3. Konsep hak konstitusional perempuan

Konsep hak konstitusional perempuan merujuk pada seperangkat hak yang dilindungi konstitusi suatu negara untuk perempuan secara khusus, untuk memastikan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar mereka. Hak-hak konstitusional perempuan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, hak atas kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi dalam proses politik dan kebijakan.<sup>30</sup>

Dalam konteks penelitian di Kabupaten Kaimana, Papua, konsep hak konstitusional perempuan menjadi landasan yang penting untuk memahami hak-hak yang harus diakui dan dilindungi bagi perempuan sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. Penelitian dalam domain ini dapat mengeksplorasi sejauh mana hak-hak konstitusional perempuan diberlakukan dan dihormati di tingkat lokal, serta bagaimana implementasinya dalam pemenuhan hak akses terhadap hukum dan keadilan.

Perlindungan hak konstitusional perempuan adalah bagian integral dari upaya untuk memastikan kesetaraan gender, keadilan, dan perlindungan terhadap diskriminasi.<sup>31</sup> Penelitian dalam bidang ini akan menyoroti implementasi hak-hak tersebut di Kabupaten Kaimana, memeriksa apakah perempuan memiliki akses yang setara terhadap layanan hukum, apakah hak-

---

<sup>30</sup> Widayati, Sri. (2021). *Konsep Hak Konstitusional Perempuan dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Penerbit Airlangga. Hal 88.

<sup>31</sup> Suharto, Bambang. (2018). *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Hal 40.

hak mereka diakui dan diperlakukan dengan adil di dalam hukum, serta sejauh mana konstitusi dan hukum nasional diterapkan untuk melindungi hak-hak tersebut.

Konsep hak konstitusional perempuan juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan serta proses hukum.<sup>32</sup> Dalam hal ini, penelitian akan fokus pada sejauh mana perempuan di Kabupaten Kaimana memiliki akses dan partisipasi dalam pengambilan keputusan hukum, serta dukungan yang diberikan oleh hukum kepada mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan konstitusi.

Pemahaman mendalam terkait konsep hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses hukum dan keadilan. Hal ini juga menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan, serta memastikan kesetaraan akses terhadap hukum bagi seluruh warga perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris yang dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, memiliki kecenderungan untuk menggabungkan aspek-aspek

---

<sup>32</sup> Sudarmo, A. (2019). *Perlindungan Hak Perempuan dalam Kerangka Konstitusi Negara*. Jakarta: Kencana. Hal 59.

hukum yang diterapkan di lapangan dengan analisis kualitatif dan teoretis yang mendalam.<sup>33</sup> Dalam konteks penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua, jenis penelitian ini akan memiliki beberapa karakteristik yang khusus.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dengan Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses hukum. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau studi kasus, penelitian ini akan menggali perspektif langsung dari perempuan di Kabupaten Kaimana tentang akses hukum dan keadilan yang mereka dapatkan

## **3. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan menganalisis implementasi hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana. Ini mencakup penerapan secara praktis dari hukum-hukum dan regulasi yang berlaku terkait hak-hak perempuan serta bagaimana hal ini tercermin dalam kehidupan nyata mereka di dalam hukum dan keadilan.

## **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kabupaten Kaimana, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan pihak kepolisian di Kabupaten Kaimana. Penggunaan data primer ini bertujuan

---

<sup>33</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV. Hal 42.

untuk memberikan perspektif langsung mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi perempuan terkait akses terhadap hak-hak konstitusional mereka. Laporan yang masuk terkait kekerasan seksual dan pelecehan menunjukkan bahwa beberapa kasus dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Namun, penyelesaian kasus-kasus tersebut sering kali diserahkan kembali kepada pihak keluarga untuk menentukan sanksi yang akan diberikan.

Selain itu, penelitian ini juga memakai data sekunder yang didapatkan melalui analisis dokumen dan laporan resmi terkait pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Data sekunder ini mencakup undang-undang, peraturan daerah, kebijakan pemerintah terkait hak konstitusional perempuan, laporan kegiatan organisasi non-pemerintahan yang berkecimpung di isu-isu hak konstitusional perempuan, serta studi-studi terdahulu yang relevan dengan tujuan penelitian ini.<sup>34</sup> Analisis terhadap dokumen-dokumen ini akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi dan implementasi kebijakan pemerintah, serta sejauh mana perempuan terlibat dalam proses peradilan dan hak konstitusional mereka di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

---

<sup>34</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV. Hal 54.



### a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat serta sesuai tujuan penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Penelitian ini menerapkan teknik observasi non-partisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat pasif yang tidak terlibat langsung dalam interaksi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi untuk mengamati situasi nyata terkait akses perempuan Papua di Kabupaten Kaimana terhadap hak konstitusional mereka. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konteks sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi hak-hak tersebut. Hasil dari observasi ini direkam dalam catatan lapangan yang terstruktur agar informasi dapat dianalisis dengan cermat dan menghindari kesalahan dalam interpretasi data.

#### 2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan dari masyarakat Kabupaten Kaimana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta pihak kepolisian di Kabupaten Kaimana. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi kualitatif yang mencakup pengalaman, pandangan, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses hak-hak

konstitusional mereka. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu spesifik. Data yang diperoleh dari wawancara didokumentasikan dalam ringkasan yang mencakup identitas narasumber, konteks wawancara, serta tema-tema utama yang muncul selama wawancara.

### 3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian dengan sumber-sumber tertulis. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019), dokumentasi melibatkan pengumpulan data yang berupa dokumen resmi, arsip, laporan pemerintah, kebijakan, hasil penelitian terdahulu, serta data dari organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu hak perempuan. Data ini berguna untuk memberikan gambaran historis dan fakta yang mendukung analisis mengenai implementasi hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana. Salah satu dokumentasi yang digunakan adalah arsip kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan yang dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

#### **b. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan metode analisis data berupa model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis pada data yang sudah dikumpulkan.<sup>35</sup>

Pendekatan analisis data kualitatif ini melibatkan tiga tahap utama:

---

<sup>35</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Hal51.

### 1) Reduksi Data (Data Reduction)

Dalam tahap reduksi data, data yang telah terkumpul direduksi dengan merangkum, memfokuskan, mencari tema, dan pola-pola yang muncul. Peneliti memberikan kode pada aspek-aspek tertentu untuk membantu dalam reduksi data. Reduksi data memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan dalam pengumpulan data berikutnya.

### 2) Penyajian Data (Data Display)

Sesudah dilakukan reduksi data, data disajikan dalam bentuk *flowchart*, bagan, diagram, atau uraian singkat. Tujuan dari penyajian data ini adalah mendeskripsikan secara menyeluruh sekelompok data yang didapatkan supaya mudah dipahami oleh pembaca.

### 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran dan validitas hasil penelitian. Verifikasi ini melibatkan audit dan menjelaskan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang telah ditemukan.

Dengan pendekatan analisis data ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan akurat mengenai pemenuhan hak konstitusional perempuan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian, mulai dari penetapan masalah hingga penarikan kesimpulan, memastikan bahwa

hasil penelitian memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah yang kuat.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam lima bab, di mana setiap babnya terbagi lagi dalam beberapa subbab yang bertujuan supaya pembahasan dalam penelitian ini tersusun dengan lebih runtut. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, bab ini memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II kerangka teori dan konseptual**, bab ini memuat : Teori Negara hukum kesejahteraan dan teori Hak asasi manusia, Teori feminisme, dan konseptual pemenuhan hak konstitusional perempuan

**BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian**, pada bab ini memuat : Gambaran umum masyarakat kaimana ; profil perempuan di kab Kaimana; berbagai kasus hukum dan akses keadilan perempuan Kaimana

**Bab IV Analisis akses hukum dan keadilan di Papua Barat mengenai hak konstitusional perempuan**, pada bab ini berisi : tentang analisis akses hukum hak konstitusional perempuan di kabupaten Kaimana Papua barat, analisis mengenai perlindungan terhadap hak konstitusional diskriminasi perempuan di kabupaten Kaimana Papua barat dalam perspektif konstitusi, serta analisis pemenuhan hak konstitusional terhadap perempuan di kabupaten Kaimana Papua barat

**BAB V yaitu Penutup**, bab ini memuat : ringkasan mengenai hasil yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya yang dibuat dalam bentuk kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil, yaitu

1. Pemenuhan hak konstitusional perempuan Papua di Kabupaten Kaimana masih terkendala oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, perlindungan hukum yang belum optimal, dan kesenjangan gender yang signifikan. Meskipun sudah ada inisiatif seperti peran P2TP2A dan organisasi non-pemerintah untuk membantu korban kekerasan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat menghambat efektivitas upaya tersebut. Diperlukan penguatan kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan akses hukum dan keadilan bagi perempuan secara lebih merata dan efektif.
2. Faktor internal dan eksternal memainkan peran signifikan dalam pemenuhan hak konstitusional perempuan Papua di Kabupaten Kaimana. Faktor internal meliputi budaya patriarkal yang membatasi peran perempuan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum. Sementara itu, faktor eksternal mencakup keterbatasan layanan hukum dan kualitas institusi hukum yang belum responsif, serta kebijakan yang implementasinya masih lemah. Semua ini memperburuk akses perempuan terhadap keadilan. Untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersebut,

diperlukan peningkatan kesadaran hukum, penguatan lembaga hukum, perbaikan kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan perempuan secara efektif dan menyeluruh.


## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemenuhan hak konstitusional perempuan terhadap akses hukum dan keadilan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, antara lain:

1. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Gender dengan mengadakan program pendidikan yang menasar masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan dampak negatif dari kekerasan seksual.
2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program kewirausahaan.
3. Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum yang Sensitif Gender dengan memperkuat undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku. Kemudian melatih aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, tentang isu-isu gender dan bagaimana menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitif dan profesional.
4. Peningkatan Akses terhadap Layanan Dukungan bagi Korban pelecehan seksual dengan mendirikan pusat-pusat krisis dan layanan kesehatan yang menyediakan dukungan medis, psikologis, dan hukum bagi korban kekerasan

seksual. Kemudian membentuk jaringan dukungan komunitas yang dapat memberikan bantuan langsung dan pendampingan kepada korban.

5. Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dengan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan, politik, dan komunitas sehingga perspektif mereka dapat diakomodasi dalam kebijakan publik. Selain itu, disarankan juga untuk mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
6. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar-Pihak dengan membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk mengatasi kekerasan seksual secara bersama-sama.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1966). *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI.
- Ashidiqqie, J. (2012). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- Asmarani, R. (2017). *Perempuan dalam Perspektif Budaya*. Sabda, 12 (1). 7-16.
- Azas Tahunan, F. (2020). "Analisis Diskriminasi Terhadap Perempuan Papua dalam Akses Keadilan: Studi Kasus Kabupaten Kaimana." *Jurnal Hukum Papua*, 5(2), 78-92.
- Budiarto, S. (2018). *Hak Konstitusional Perempuan Papua dalam Implementasi UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Timur.
- Cahyono, A. (2019). "Realitas Akses Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Papua: Tinjauan Statistik." *Jurnal Keadilan Papua*, 7(1), 45-60.
- Cedaw Working Group Initiative. (2007). *Implementasi CEDAW di Indonesia*. Jakarta: CWGI.
- Dewi, R. K. (2017). "Kondisi Hak Konstitusional Perempuan Papua: Studi Kasus di Distrik Kaimana." *Jurnal Studi Gender Papua*, 3(2), 112-125.
- Farhan, Ahmad. (2023). "Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak-hak Perempuan: Perbandingan Negara-negara Berkembang dan Maju." Universitas Indonesia, Indonesia.
- Fauzi, A. (2020). "Keterkaitan Antara Akses Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Papua." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(3), 210-225.
- Gunawan, B. (2016). *Diskriminasi Perempuan Papua dalam Berita Media Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Harkrisnowo, Hanif. (2018). *Teori Negara Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hartono, D. (2019). "Tinjauan Penelitian Terdahulu tentang Keterbatasan Akses Hukum Bagi Perempuan Papua." *Jurnal Studi Hukum Papua*, 4(1), 30-45.
- Irawan, R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Papua dalam Rangka Pemenuhan Hak Konstitusional*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Iver, M. (1950). *The Modern State*. London: Oxford University Press.
- Jamil, N. (2014). Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW. *Jurnal MUWÂZÂH*.

- Jaya, P. (2021). "Peran Media dalam Mencitra Diskriminasi terhadap Perempuan Papua: Analisis Konten Berita Nasional." *Jurnal Media dan Masyarakat Papua*, 9(2), 150-165.
- Knut, dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.Yogyakarta.
- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kusuma, A. W. (2017). "Pengaruh Stereotip Budaya terhadap Akses Hukum Perempuan Papua di Kaimana." *Jurnal Psikologi Budaya*, 4(1), 80-95.
- Lestari, S. D. (2019). "Keterbatasan Penelitian Terdahulu dan Kebutuhan Pemahaman yang Lebih Mendalam." *Jurnal Penelitian Ilmiah Papua*, 6(3), 210-225.
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, B. (1996). *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNLA.
- Mansur, M. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Konteks Hak Konstitusional*. Bandung: Refika Aditama.
- Mawardi, H. (2018). "Hubungan Antara Pemenuhan Hak Konstitusional dan Keadilan Bagi Perempuan Papua." *Jurnal Keadilan Sosial*, 5(2), 78-92.
- Muchsan. (1992). *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Fajar. (2021). "Perlindungan Konstitusional terhadap Hak-hak Perempuan dalam Peradilan: Studi Komparatif." Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Nurlaela, R. (2016). *Kajian Kritis terhadap Implementasi UUD 1945 terhadap Hak Konstitusional Perempuan Papua*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Pamungkas, H. (2018). *Dinamika Hak Konstitusional Perempuan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pramudita, W. (2017). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses Hukum Perempuan Papua: Studi Kasus Kaimana." *Jurnal Keadilan Hukum*, 3(1), 45-60.

- Pratiwi, Dian. (2020). *"Hambatan-hambatan terhadap Akses Hukum bagi Perempuan: Perspektif Konstitusional."* Universitas Indonesia, Indonesia.
- Pratiwi, Dian. (2020). *"Hambatan-hambatan terhadap Akses Hukum bagi Perempuan: Perspektif Konstitusional."* Universitas Indonesia, Indonesia.
- Rahayu, Siti. (2023). *"Pemberdayaan Perempuan Melalui Akses Hukum: Studi Kasus Pusat Layanan Hukum Perempuan di Jawa Tengah."* Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.
- Ramadhan, A. (2020). *"Implikasi Keterbatasan Akses Hukum Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Papua."* Jurnal Keadilan Gender, 7(2), 112-125.
- Riyanto, Cahyo. (2017). *Teori Feminisme: Konsep dan Dampaknya dalam Perubahan Sosial.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Safitri, R. (2017). *Hak Konstitusional Perempuan: Antara Asas Keadilan dan Praktek Diskriminatif.* Jakarta:Kencana.
- Saparjaya, K.E. (dkk.). (2006). *Laporan Akhir Kompedium Tentang Hak-Hak Perempuan.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM).
- Sari, Nadia. (2023). *"Hak Konstitusional Perempuan dalam Hukum Internasional: Tantangan dan Peluang."* Universitas Indonesia, Indonesia.
- Sarwono, Agus. (2020). *Konsep Gender dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, Maria. (2019). *"Peran Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Gender: Analisis di Negara-negara Asia Tenggara."* Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
- Soemarsono, Agus. (2019). *Teori dan Praktik Keadilan Gender di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Sudarmo, A. (2019). *Perlindungan Hak Perempuan dalam Kerangka Konstitusi Negara.* Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharto, Bambang. (2018). *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia di Era Kontemporer.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Supriyadi, Budi. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori dan Implementasi di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia.

- Sutrisno, Arif. (2020). *Negara Kesejahteraan: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tjandra, W. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Utami, Putri. (2022). "*Peran Pengadilan Konstitusi dalam Menegakkan Akses Hukum bagi Perempuan*." Universitas Indonesia, Indonesia.
- Utami, Sari. (2017). *Hak Konstitusional Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Wardani, Rina. (2022). "*Peran Masyarakat Sipil dalam Memastikan Hak Konstitusional Perempuan: Studi Kasus Organisasi Non-Pemerintah di Papua Barat*." Universitas Cendrawasih, Papua Barat.
- Widayati, Sri. (2021). *Konsep Hak Konstitusional Perempuan dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Penerbit Airlangga.

